



**PENETAPAN**

Nomor 465/Pdt.P/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, Banjarmasin, 15 Juli 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
  2. **PEMOHON II**, Makassar 13 Januari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
  3. **PEMOHON III**, Makassar 16 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon III**.
- Pengadilan Agama tersebut;
  - Telah membaca surat-surat perkara ;
  - Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
  - Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan Nomor 465/Pdt.P/2020/PA.Mks, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2019 atas nama **Achmadi Ardi bin Ardi**, telah meninggal dunia di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor: 7371-KM-22062020-0007 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/07/VIII/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1) **PEMOHON II**;

2) **PEMOHON III**;

3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, ayah pewaris yang bernama **Ardi** telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Kota Makassar, dan ibu pewaris yang bernama **Hj. Bahriah** meninggal dunia pada tahun 2011 di Kota Makassar;

4. Bahwa **Pemohon I** adalah Istri Pewaris, **Pemohon II** dan **Pemohon III** adalah anak Kandung Pewaris;

5. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

1) **PEMOHON**, (istri Pewaris);

2) **PEMOHON II**, (Anak Kandung);

3) **PEMOHON III**, (Anak Kandung);

6. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus asuransi kematian Pewaris;

7. Bahwa untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kematian pewaris yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar, Nomor 7371-KM-22062020-0007;
- b. Silsilah keturunan Pewaris yang ditandatangani oleh Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
- c. Kartu keluarga pewaris dan KTP Pewaris
- d. Kartu keluarga para Pemohon dan KTP para Pemohon

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan **Achmadi Ardi bin Ardi**, yang meninggal pada tanggal 05 November 2019 sebagai Pewaris.
- 3) Menetapkan sebagai ahli waris dari **Achmadi Ardi bin Ardi** yang masing-masing bernama:
  - 1) PEMOHON, (istri Pewaris);
  - 2) PEMOHON II, (Anak Kandung);
  - 3) PEMOHON III, (Anak Kandung);
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M. Harnadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nurhayati Achmadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan Achmadi Ardi bin Ardi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Silsilah Keturunan atas nama Achmadi Ardi bin Ardi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Surat Kematian atas nama Achmadi Ardi bin Ardi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Pemakaman Achmadi Ardi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Achmadi Ardi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Surat Kematian atas nama Ardi bin Anang, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Surat Kematian atas nama Hj. Bahriah binti Awi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik Ipar Pemohon I;
- bahwa, saksi kenal dengan Achmadi Ardi suami Pemohon I dan ayah para Pemohon lainnya;
- bahwa, Achmadi Ardi telah meninggal dunia pada 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jainah;
- bahwa Achmadi Ardi dan Jainah telah dikaruniai dua orang anak yakni: M. Harnadi dan Nurhayati Achmadi.;
- bahwa, Jainah masih hidup dan tidak menikah lagi sepeninggalnya almarhum Achmadi Ardi;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak dan istrinya hanya satu yakni Pemohon I (Jainah);
- bahwa orangtua almarhum Achmadi Ardi telah meninggal lebih dahulu ayahnya bernama Ardi telah meninggal tahun 1984 dan ibunya bernama Hj. Bahriah telah meninggal dunia tahun 2011;
- bahwa almarhum Achmadi Ardi tidak pernah bercerai dengan Jainah hingga dia meninggal dunia;
- bahwa, saksi mengetahui Achmadi Ardi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- bahwa Para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah guna pengurusan Asuransi Kematian Pewaris atas nama Alm. Achmadi Ardi bin Ardi, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

2. SAKSLi, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- bahwa, saksi kenal dengan Achmadi Ardi suami Pemohon II dan ayah para Pemohon lainnya;
- bahwa, Achmadi Ardi telah meninggal dunia pada 05 November 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jainah;
- bahwa Achmadi Ardi dan Jainah telah dikaruniai dua orang anak yakni: M. Harnadi dan Nurhayati Achmadi.;
- bahwa, Jainah masih hidup dan tidak menikah lagi sepeninggalnya almarhum Achmadi Ardi;
- bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak dan istrinya hanya satu yakni Pemohon I (Jainah);
- bahwa orangtua almarhum Achmadi Ardi telah meninggal lebih dahulu ayahnya bernama Ardi telah meninggal tahun 1984 dan ibunya bernama Hj. Bahriah telah meninggal dunia tahun 2011;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Achmadi Ardi tidak pernah bercerai dengan Jainah hingga dia meninggal dunia;
- bahwa, saksi mengetahui Achmadi Ardi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- bahwa Para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah guna pengurusan Asuransi Kematian Pewaris atas nama Alm. Achmadi Ardi bin Ardi, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan Penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 05 November 2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar : PEMOHON, (istri/janda), PEMOHON II (anak laki-laki), dan PEMOHON III (anak perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Achmadi Ardi bin Ardi, yang telah meninggal dunia pada 05 November 2019, karena tidak ada ahli waris yang lain kecuali Para Pemohon, sebab ayah dan ibu dari almarhum, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 185 Rbg dan Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti P.1., P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.10 terbukti berdomisili di wilayah Makassar, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Achmadi Ardi bin Ardi telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON (bukti P.4);
- bahwa Achmadi Ardi bin Ardi dan PEMOHON telah dikaruniai dua orang anak yakni: PEMOHON II (anak laki-laki) dan PEMOHON III, (anak perempuan), Bukti P.1.P.2 P.3;
- bahwa, PEMOHON masih hidup dan tidak menikah lagi sepeninggalnya almarhum Achmadi Ardi bin Ardi (bukti P.1);
- bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak dan istrinya hanya satu yakni Pemohon I (PEMOHON);
- bahwa orangtua almarhum Achmadi Ardi bin Ardi telah meninggal terlebih dahulu ayahnya bernama Ardi telah meninggal pada 30 September 1984;
- bahwa ibunya almarhum Achmadi Ardi bin Ardi, bernama Hj. Bahriah telah meninggal dunia pada 28 Mei 2011;
- bahwa almarhum Achmadi Ardi bin Ardi tidak pernah bercerai dengan PEMOHON hingga dia meninggal dunia;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Achmadi Ardi bin Ardi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- bahwa Para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan Asuransi kematian Pewaris, (Achmadi Ardi bin Ardi), serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam, tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Achmadi Ardi bin Ardi, yang telah meninggal dunia pada 05 November 2019, adalah PEMOHON, (istri/janda), PEMOHON II (anak laki-laki), dan PEMOHON III (anak perempuan), sebab ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum untuk pengurusan Asuransi kematian Pewaris, (Achmadi Ardi bin Ardi), serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 183 R, bg., semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum **Achmadi Ardi bin Ardi**, yang meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 adalah:
  - 2.1. PEMOHON (janda/ istri);
  - 2.2. PEMOHON II (anak laki-laki)
  - 2.3. PEMOHON III (anak perempuan);
3. Membebankan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,00 ( empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs H. Muh. Hasbi, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hasniah,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasniah,S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 1	360.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNPB	Rp	30.000,00
6.	Biaya Materai.	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 1.	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No.465/Pdt.P/2020/PA.Mks